

Kewenangan Jabatan Notaris dalam Keadaan Terbatas: Studi Terhadap Penahanan Kota dan Penahanan Rumah

Livia Kusumadiani Putri¹, Ariawan Gunandi²

^{1,2}universitas Tarumanagara

liviakusuma23@gmail.com, ariawangun@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the authority to perform the duties of a Notary who is undergoing house arrest or city arrest, with a case study of the Medan High Court Decision Number 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN. The main issues raised are the legal status, authority, and implications of detention on the performance of a Notary's duties according to the UUJN and the professional code of ethics. The analysis of norms and decisions shows a lack of clarity in regulations, but it was found that detention can limit the authority of a Notary. In conclusion, stricter regulations are needed regarding the performance of a Notary's duties while under house arrest or city detention to ensure legal certainty and justice.

Keywords: Notary Authority, House/City Detention, Legal Implications, UUJN, Notary Professional Code of Ethics

ABSTRAK

Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN membahas status hukum, kewenangan, dan dampak penahanan terhadap pelaksanaan tugas notaris menurut UUJN dan kode etik profesi. Analisis norma dan putusan menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaturan, namun didapati bahwa penahanan dapat membatasi kewenangan Notaris. Disimpulkan, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris selama menjalani penahanan rumah atau kota untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Penahanan Rumah/Kota, Implikasi Hukum, UUJN, Kode Etik Profesi Notaris

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memastikan bahwa semua warganya menerima kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam hal ini, akta otentik yang dibuat di hadapan notaris berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan Notaris semakin diperluas serta diatur secara tegas, menegaskan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar.

Kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjaga integritas dan etika profesi notaris sejalan dengan profesionalisme, kemampuan intelektual, dan kepatuhan terhadap nilai moral. Notaris tidak hanya membuat akta otentik, tetapi juga menyimpan dokumen penting, memberikan konsultasi hukum,

dan memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi keperdataan dilindungi dan dijamin secara hukum. Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat modern maupun kompleksitas hubungan hukum dewasa ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Notaris, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang atau keterlibatan dalam perkara pidana, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Permasalahan menjadi lebih rumit ketika Notaris terjatuh proses hukum hingga menjalani penahanan, seperti yang terjadi pada kasus Notaris EL, di mana majelis hakim mengalihkan status tahanan dari rutan menjadi tahanan kota berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan jaminan dari organisasi profesi. Persoalan ini semakin urgen mengingat kedudukan Notaris dalam sistem pembuktian dan perlindungan hukum sangat krusial, sehingga setiap ketidakpastian norma dapat berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat dan tertib administrasi negara. Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan sanksi administratif mengaturnya secara parsial, namun belum memberikan solusi komprehensif atas status, hak, dan kewenangan Notaris yang menjalani penahanan terlebih dalam praktik, tidak sedikit kantor Notaris merangkap fungsi sebagai rumah tinggal, sehingga penahanan rumah maupun penahanan kota mengundang perdebatan tentang batasan pelaksanaan tugas jabatan. Secara sosiologis, kasus-kasus penahanan Notaris dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Notariat sekaligus menghadirkan dilema etik dan tanggung jawab profesi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat jelas adanya urgensi dan relevansi untuk melakukan kajian mendalam terkait status dan kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota. Dinamika hukum dan sosiologis yang melingkupi profesi Notaris, khususnya dalam situasi penahanan, menuntut analisis yang komprehensif agar kepastian hukum dan perlindungan profesi dapat tetap terjaga. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian dengan judul "ANALISIS KEWENANGAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI PENAHANAN RUMAH ATAU PENAHANAN KOTA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN)" perlu dirumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji lebih dalam:

- a. Bagaimana pengaturan normatif terkait kewenangan Notaris yang sedang ditahan terhadap pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan?
- b. Bagaimana implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT.MDN terhadap profesi Notaris, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UUJN dan kode etik profesi?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan serangkaian metode ilmiah yang dikenal sebagai metodologi penelitian. Sebagai jenis penelitian ilmiah, jangkauan kegiatan penelitian ditentukan dengan mengumpulkan data dan menganalisisnya dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian berikut:

Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini disebut penelitian hukum

normatif. Penelitian yuridis normatif adalah studi yang dilakukan dengan mempelajari dasar-dasar hukum secara rinci, termasuk telaah yang berkaitan dengan teori-teori hukum, konsep-konsep, dan asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis norma-norma hukum yang diikuti guna menyediakan kerangka hukum yang kuat dan dasar teoretis untuk menangani masalah hukum yang diteliti.

Studi ini dilakukan dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku dan relevan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan pekerjaan Notaris yang sedang berlangsung dalam pemeliharaan rumah atau kota. Melalui analisis peraturan-peraturan yang disebutkan di atas, studi ini bertujuan untuk memahami persyaratan hukum, hak, dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas mereka selama periode waktu yang relevan sehingga dapat memberikan ilustrasi yang komprehensif tentang implikasi hukum dari kondisi operasi Notaris.

Pendekatan Penelitian

Pada melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan semua peraturan dan aturan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang sejalan dengan masalah hukum yang dibahas. Penting bagi peneliti untuk memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merujuk pada metode yang digunakan dalam analisis permasalahan dalam studi hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang melatarbelakanginya, atau mungkin dapat didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam perumusan suatu peraturan tertentu sehubungan dengan prinsip-prinsip yang digunakan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis hukum normatif untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan argumen hukum berdasarkan kasus-kasus spesifik yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, para peneliti tidak hanya mengajarkan teori atau norma hukum secara abstrak; mereka juga mengaitkannya dengan situasi dunia nyata yang menyoroti isu-isu hukum yang relevan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat

autoritatif, artinya memiliki kekuatan dan otoritas hukum yang mengikat serta menjadi dasar utama dalam penegakan hukum. Bahan hukum primer ini mencakup perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai produk hukum resmi dan sah, yang harus dijadikan acuan utama dalam setiap proses hukum maupun praktik hukum. Selain itu, bahan hukum primer juga meliputi dokumen-dokumen resmi seperti catatan-catatan resmi, risalah, atau notulen yang merekam proses pembentukan perundang-undangan tersebut. Dokumen ini penting karena memberikan konteks, maksud, dan tujuan pembentukan aturan hukum, sehingga dapat digunakan untuk interpretasi dan penafsiran hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan niat pembentuk undang-undang. Dengan demikian, bahan hukum primer tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis yang mengikat, tetapi juga sebagai landasan pokok yang memberikan legitimasi dan keabsahan dalam sistem hukum nasional.

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum penulisan tesis ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sebuah buku yang menyediakan informasi tentang dasar-dasar hukum. Ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang terkait dengan penelitian, seperti Undang-Undang rancangan, hasil penelitian, atau hukum pakar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah komponen hukum yang berfungsi sebagai panduan dan uji coba untuk memahami konsep-konsep hukum dasar dan sekunder. Buku ini terdiri dari banyak teks atau referensi, seperti teks hukum, teks hukum Indonesia, dan ensiklopedia hukum yang memberikan definisi, penjelasan, dan ilustrasi umum dari berbagai konsep hukum. Dengan keberadaan bahan hukum tersier, para praktisi hukum, akademisi, maupun peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai istilah dan prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Normatif Kewenangan Notaris yang Sedang Ditahan Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), dalam Pasal 15 menetapkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang

tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat notaris. Selain itu, notaris memiliki beberapa wewenang tambahan, seperti mengesahkan tanda tangan, membukukan surat di bawah tangan, memberikan bimbingan hukum, dan sebagainya.

Namun, UUJN hanya menetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e bahwa notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan. Ketentuan ini tidak merinci jenis penahanan apa yang terjadi, apakah itu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, atau penahanan kota yang diatur dalam Pasal 22 KUHAP. Pada kenyataannya, tidak jelas apakah notaris yang sedang dalam penahanan rumah atau penahanan kota tetap dapat melakukan pekerjaannya. Ini terutama jika kantor notaris juga merangkap sebagai rumah tinggal. Perluasan kewenangan Notaris dalam UUJN memang memberikan kepastian hukum atas tugas-tugas yang dapat dilaksanakan, namun ketiadaan penjelasan yang rinci mengenai status Notaris yang sedang menjalani penahanan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik. Karena penahanan rumah atau kota pada dasarnya tidak membatasi kemampuan notaris untuk bergerak secara bebas, muncul pertanyaan apakah notaris yang sedang dalam penahanan rumah atau kota tetap dapat melakukan tugas jabatannya secara penuh atau tidak.

Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT.MDN terhadap Profesi Notaris

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT.MDN memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas pengaturan kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan. Dalam kasus ini, Notaris EL yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, status penahanannya dialihkan dari rutan menjadi penahanan kota atas pertimbangan kemanusiaan dan jaminan dari organisasi profesi. Namun, putusan tersebut tidak secara tegas mengatur apakah Notaris yang sedang menjalani penahanan kota tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN dan kode etik profesi.

Implikasi hukum dari putusan ini sangat signifikan bagi profesi Notaris. Pertama, ketidakjelasan pengaturan mengenai kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi Notaris itu sendiri maupun bagi masyarakat yang membutuhkan layanan notarial. Kedua, putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan belum memberikan arahan yang jelas mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris selama masa penahanan, sehingga menimbulkan dilema etik dan tanggung jawab profesi.

Dampak sosiologis dari keputusan ini harus dipertimbangkan. Sebagai pejabat umum yang penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, notaris harus tetap menjaga integritas dan kepercayaan publik. Jika notaris yang ditangkap terus melakukan pekerjaannya tanpa adanya aturan yang jelas, hal itu dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap integritas profesi notaris. Sebaliknya, jika Notaris yang sedang menjalani penahanan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, maka kebutuhan masyarakat atas layanan notarial dapat terganggu.

Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih tegas yang mengatur tugas notaris yang sedang ditahan, baik di rumah tahanan negara maupun di rumah tahanan kota. Selain itu, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga perlu mengambil peran aktif dalam memberikan pengawasan dan penegakan kode etik profesi, agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris tetap terjaga.

Solusi atas permasalahan ini dapat diarahkan pada dua level, yaitu membenahan regulasi dan peningkatan pemahaman serta sosialisasi di kalangan profesi Notaris. Pada level regulasi, diperlukan penegakan dan penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara tegas mengatur status, hak, dan kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota. Regulasi ini sebaiknya memuat mekanisme pengawasan dan evaluasi khusus oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas Notaris tetap berjalan sesuai dengan asas keadilan dan perlindungan hukum.

Dapat dilakukan komparasi dengan pengaturan di negara-negara lain, misalnya Belanda atau Prancis, yang memiliki sistem notariat yang sudah mapan. Di negara-negara tersebut, terdapat mekanisme khusus untuk mengatasi situasi Notaris yang terlibat dalam proses hukum, termasuk penunjukan Notaris pengganti sementara atau pengalihan tugas kepada kolega Notaris. Mekanisme ini dapat diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia.

Pada level sosialisasi, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan Notaris mengenai risiko hukum dan implikasi dari keterlibatan dalam proses hukum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan forum diskusi yang melibatkan organisasi profesi serta lembaga pendidikan tinggi. Selain itu, perlu ditekankan pentingnya penguatan kode etik profesi sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan tugas jabatan.

Teori kepercayaan publik dan perlindungan hukum dapat menjadi dasar analisis ini. Notaris, sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab, dan masyarakat secara keseluruhan memerlukan perlindungan hukum. Kepercayaan publik terhadap profesi Notaris harus terus dijaga agar fungsi notarial sebagai garda terdepan kepastian hukum tetap berjalan optimal. Dengan demikian, membenahan sistem dan regulasi yang komprehensif diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Baik Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun KUHP belum menetapkan aturan yang jelas dan menyeluruh tentang kewenangan notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau kota.

UUJN hanya menyebutkan pemberhentian sementara Notaris saat penahanan, tanpa membedakan jenis penahanan atau implikasi terhadap tugas jabatannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS- TPK/2023/PT.MDN hanya mengubah status penahanan tanpa menentukan apakah notaris masih dapat melakukan tugas jabatannya.

Dengan demikian, tidak ada kepastian hukum. Ketidakjelasan regulasi dan putusan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan mengganggu kelancaran layanan notarial.

Diperlukan penegasan dan pembenahan regulasi serta mekanisme pengawasan yang jelas agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris tetap terjaga.

Saran / Rekomendasi

Perlu revisi Undang-Undang Jabatan Notaris agar secara eksplisit mengatur status, hak, dan kewenangan Notaris yang sedang menjalani penahanan, serta implikasi hukumnya.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus aktif dalam pengawasan, penegasan kode etik, dan sosialisasi kepada seluruh anggota.

Pengadilan sebaiknya memberikan penjelasan yang tegas dan konsisten dalam putusan-putusan terkait status penahanan Notaris.

Dengan mengambil tindakan yang disebutkan di atas, profesi notaris diharapkan terus memainkan peran utama dalam memberikan stabilitas hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 601 - 608 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v7i2.8212

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Smits, Jan M. 2002. *The Making of European Private Law: Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System*. Intersentia. Wardani, Mega Kurniawanti Dwi.
- "Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Akibat Hukumnya." (2018). Tesis Program Magister Kenotariatan UII Yogyakarta.

Publikasi Ilmiah

- Edwar dkk. (2019). "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before the Law." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1.
- Prasetyawati, Betty Ivana. (2022). "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0." *Notarius Hukum Progresif* 15, no. 1.
- Sari, Witri Aprilia K. (2015). "Keberadaan Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi." *Lex Privatum* 3, no. 3 (2015): 52.

Website

- Kabar Berita Radio. Kompensasi Bagi Korban Terorisme, diakses dari http://kbr.id/09-2017/kompensasi_bagi_korban_terorisme/92617.html. diakses pada 27 Mei 2020.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Republik Indonesia.